



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Nab.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**YURLIAN AMAR**, Tempat tanggal lahir: Asimiro, 16 Juli 1980, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: ASDIM 1705/PANIAI Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 19 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 23 Juni 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Nab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Sem Amar dan Dintje Seloha adalah orang tua kandung dari Marselovik Ut Amar dan sedang berdomisili di ASDIM 1705/PANIAI Kab. Nabire Prov.Papua (foto kopy Kartu Keluarga dan KTP terlampir).
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 7 (Tujuh) orang anak yang antara lain anak yang ke 6 (enam) diberi nama yaitu Marselovik Ut Amar di Asimiro pada tanggal 1 Maret 1999 (Foto kopy Akte kelahiran terlampir dan di legalisir).
3. Marselovik Ut Amar sampai saat ini bertempat tinggal di ASDIM 1705/PANIAI Kab. Nabire Prov. Papua (Fotokopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terlampir).
4. Marselovik Ut Amar sejak tanggal 17 Juni 2020 ikut Yurlian Amar beralamat di JL ASDIM 1705/PANIAI Kab. Nabire Prov. Papua telah ditunjuk sebagai wali tersebut selama di Nabire.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Marselovik Ut Amar ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire untuk itu diperlukan wali.
6. Bahwa untuk penunjukan wali dari Marselovik Ut Amar tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan.
7. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dan bersedia menjadi wali dari Marselovik Ut Amar.
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon Yurlian Amar sebagai wali dari Marselovik Ut Amar lahir di Asimiro pada tanggal 1 Maret 1999, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dan dijelaskan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK18032006000124 tanggal 24 Maret 2006, Tidak ada aslinya, bertanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Johanis Stephen Dengah, Tidak ada aslinya, bertanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yurlian Amar, Tidak ada aslinya, bertanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama J Stephen Dengah, Tidak ada aslinya, bertanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sem Amar, Tidak ada aslinya, bertanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sem Amar, Tidak ada aslinya, bertanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dintje Seloha, Tidak ada aslinya, bertanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-22062020-0010 atas nama Marselovik. Ut Amar, lahir di Asimiro tanggal 1 Maret 1999, Tidak ada aslinya, bertanda P-8;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marselovik. Ut Amar, Tidak ada aslinya, bertanda P-9;
10. Asli Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2020, bertanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata untuk P-10 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-1 sampai dengan P-9 hanya berupa fotokopi, dan kesemua bukti surat diatas telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Yosina Mofu dan Kosntan Materay masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Yosina Mofu**, dibawah Sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan mengenai wali kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire;
  - Bahwa Marselovik. Ut Amar selama ini tinggal serumah dengan Pemohon;
  - Bahwa maksud dari dimintanya Pemohon sebagai wali dari Marselovik. Ut Amar oleh karena Marselovik. Ut Amar akan mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Nabire;
  - Bahwa orang tua kandung dari Marselovik. Ut Amar telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Marselovik. Ut Amar;
2. Saksi **Kosntan Materay**, dibawah Sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan mengenai wali kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire;
  - Bahwa Marselovik. Ut Amar selama ini tinggal serumah dengan Pemohon;
  - Bahwa maksud dari dimintanya Pemohon sebagai wali dari Marselovik. Ut Amar oleh karena Marselovik. Ut Amar akan mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Nabire;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung dari Marselovik. Ut Amar telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Marselovik. Ut Amar;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai dari wali yang sah dari Marselovik. Ut Amar, lahir di Asimiro tanggal 1 Maret 1999, khusus untuk mengurus kepentingan Marselovik. Ut Amar tersebut dalam mengikuti pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK18032006000124 tanggal 24 Maret 2006, bertanda P-1; fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Johanis Stephen Dengah, bertanda P-2; fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yurlian Amar, bertanda P-3; fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama J Stephen Dengah, bertanda P-4; fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sem Amar, bertanda P-5; fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sem Amar, bertanda P-6; fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dintje Seloha, bertanda P-7; fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-22062020-0010 atas nama Marselovik. Ut Amar, lahir di Asimiro tanggal 1 Maret 1999, bertanda P-8; fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marselovik. Ut Amar, bertanda P-9; benar bahwa Pemohon adalah kakak dari Marselovik. Ut Amar, lahir di Asimiro tanggal 1 Maret 1999;

Menimbang bahwa ternyata berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Marselovik. Ut Amar akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Pemohon sendiri, perwalian bagi Marselovik. Ut Amar dalam mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire sangatlah diperlukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak-anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi serta keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat, bahwa oleh karena orang tua dari Marselovik. Ut Amar adalah keluarga dari Pemohon dan selama ini Marselovik. Ut Amar tersebut tinggal bersama Pemohon, maka orang tua kandung Marselovik. Ut Amar tersebut telah memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai wali dari Marselovik. Ut Amar tersebut (vide bukti P-10);

Menimbang bahwa karena Marselovik. Ut Amar dalam mendaftarkan atau mengikuti pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Nabire, Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari Marselovik. Ut Amar tersebut;

Menimbang bahwa demi kepastian hukum dalam pengurusan segala sesuatu menyangkut pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Nabire tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali yang sah dari Marselovik. Ut Amar tersebut perlu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara perdata Permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon **YURLIAN AMAR** sebagai wali pengurus yang sah dari **MARSELOVIK UT AMAR**, lahir di Asimiro pada tanggal 1 Maret 1999, khusus untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Nabire;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini **Senin** tanggal **29 Juni 2020** oleh **CITA SAVITRI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **IRWAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**IRWAN, S.H., M.H.**

**CITA SAVITRI, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30. 000,00
2.	Panggilan	Rp.	80. 000,00
3.	Biaya Proses	Rp.	50. 000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10. 000,00
6.	Meterai	Rp.	6. 000,00
J u m l a h		Rp.	186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)